



PUTUSAN

Nomor 221/Pid.Sus/2022/PN Bir

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bireuen yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Muktaruddin Ismail Bin Alm. Ismail;
2. Tempat lahir : Uteun Punti;
3. Umur/tanggal lahir : 42 Tahun / 1 Juli 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Gampong Sawang Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pedagang;

Terdakwa Muktaruddin Ismail Bin Alm. Ismail ditangkap sejak tanggal 2 Juni 2022 sampai dengan 7 Juni 2022;

Terdakwa Muktaruddin Ismail Bin Alm. Ismail ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Juni 2022 sampai dengan tanggal 27 Juni 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juni 2022 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 5 September 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 September 2022 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 17 November 2022;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 November 2022 sampai dengan tanggal 16 Januari 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama Muhammad Ari Syahputra, S.H., dkk, Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Keadilan Tanah Rencong, beralamat di Komp. BTN Bireuen Indah, Jln. Anggrek No. 8 Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buket Teukueh, Kec. Kota Juang, Kab. Bireuen berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 221/Pid.Sus/2022/PN Bir tanggal 19 Juli 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bireuen Nomor 221/Pid.Sus/2022/PN Bir tanggal 19 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 221/Pid.Sus/2022/PN Bir tanggal 19 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti lainnya yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MUKTARUDDIN ISMAIL BIN (ALM) ISMAIL** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, **tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I dengan berat melebihi 5 (lima) gram** yang diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama.**
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama **10 (sepuluh) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan membayar **denda sebesar Rp.3000,000,000,00- (tiga miliar rupiah) subsidiair 10 (sepuluh) bulan Penjara.**
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus besar narkotika jeniis sabu yang di bungkus dengan plastik warna bening kemudian dimasukkan kedalam plastik teh cina Merk Guangningwang warna hijau dengan berat seluruhnya 997,50 (Sembilan ratus Sembilan puluh tujuh koma lima puluh) Gram kemudian disisihkan dengan berat netto 32,36 (tiga puluh dua koma tiga puluh enamP) gram untuk pengujian laboratorium Balai Besar Pengawasan Obat Dan Makanan Di Banda Aceh sedangkan sisa 965,14 (Sembilan ratus enam puluh lima koma empat belas)) gram telah dimusnahkan oleh penyidik Polda Aceh pada hari senin tanggal 20 Juli 2022 bertempat di Polda Aceh. Sedangkan sisa narkotika yang dikembalikan oleh Balai

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2022/PN Bir



Besar Pengawasan Obat Dan Makanan Di Banda Aceh berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal metamfetamina dengan berat brutto 31,98 (tiga satu koma sembilan delapan) gram dimasukkan kedalam amplop warna coklat.

- 1 (satu) Handphone Merk Hammer warna biru

Dirampas Untuk Dimusnahkan

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp. 5.000,-** (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya telah mengajukan permohonan secara tertulis memohon keringan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan, demikian pula Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya juga menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa ia Terdakwa **MUKTARUDDIN ISMAIL BIN (ALM) ISMAIL**, pada hari Kamis tanggal 02 Juni 2022 sekira pukul 16.50 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Juni 2022 bertempat di Desa Paya Kareung Kecamatan Gandapura Kabupaten Bireuen atau setidaknya di tempat lain yang masuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bireuen yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, secara tanpa hak atau melawan hukum **menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika golongan I** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Terdakwa pada hari Kamis tanggal 02 Juni 2022 sekira pukul 16.30 WIB, dihubungi oleh Sdr. ANDI (DPO) via handphone yang Terdakwa terima dengan handphone milik Terdakwa merk Hammer warna biru dan menyuruh Terdakwa untuk datang menjumpai Sdr. ANDI (DPO) di desa Paya Kareung Kecamatan Gandapura Kabupaten Bireuen untuk urusan transaksi narkotika jenis sabu. Setelah menerima telepon tersebut, Terdakwa langsung pergi ke desa Paya Kareung Kecamatan Gandapura



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bireuen dengan menggunakan transportasi RBT (Ojek). sekira 20 (dua puluh) menit kemudian Terdakwa tiba di desa Paya Kareung Kecamatan Gandapura Kabupaten Bireuen dan berjumpa dengan Sdr. ANDI (DPO). Saat berjumpa Sdr. ANDI (DPO) menyerahkan 1 (satu) plastik kresek warna hitam yang berisi 1 (satu) bungkus besar narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik Teh China merk Guanyingwang warna hijau kepada Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk menyerahkannya kepada kawan sdr. ANDI (DPO) yang akan menghubungi langsung Terdakwa nantinya untuk memberitahu waktu dan tempat penyerahannya dan Terdakwa dijanjikan akan diberikan Upah oleh Sdr. ANDI (DPO) sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah). Setelah Terdakwa menerima 1 (satu) bungkus narkoba tersebut, selanjutnya 1 (satu) bungkus narkoba tersebut Terdakwa bawa pulang kerumahnya.

- Terdakwa saat sudah berada di rumahnya, tidak lama kemudian dihubungi oleh seseorang yang tidak Terdakwa kenal dan menanyakan mengenai 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dititip oleh Sdr. ANDI (DPO) kepada Terdakwa dan oleh Terdakwa menjawab “ ada bang, diantar kemana”? Selanjutnya orang yang tidak Terdakwa kenal tersebut menyuruh Terdakwa untuk pergi ke pinggir jalan Desa Paya Kareung Kecamatan Gandapura Kabupaten Bireuen untuk dilakukan transaksi narkoba jenis sabu.
- Setelah komunikasi tersebut selesai, selanjutnya Terdakwa langsung pergi dengan menggunakan transportasi RBT (Ojek) ke pinggir jalan Desa Paya Kareung Kecamatan Gandapura Kabupaten Bireuen dengan membawa 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan bungkus Teh China merk Guanyingwang warna hijau. Sesampainya Terdakwa di pinggir jalan Desa Paya Kareung Kecamatan Gandapura Kabupaten Bireuen, Terdakwa menunggu didekat sebuah gubuk. Pada sekira pukul 18.00 WIB, saat Terdakwa sedang menunggu orang yang tidak Terdakwa kenal tersebut, tiba-tiba datang sebuah mobil Toyota Innova warna Hitam menghampiri Terdakwa dan dari dalam mobil tersebut turun petugas Ditresnarkoba Polda Aceh dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa.
- Saat penggeledahan, petugas Ditresnarkoba Polda Aceh ada menemukan dan menyita 1 (satu) plastik kresek warna hitam yang berisi 1 (satu) bungkus besar narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2022/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik Teh China merk Guanyingwang warna hijau dari tangan kanan Terdakwa dan 1 (satu) unit handphone merk Hammer warna biru dari saku celana sebelah kanan Terdakwa.

- Saat interogasi, Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) plastik kresek warna hitam yang berisi 1 (satu) bungkus besar narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik Teh China merk Guanyingwang warna hijau tersebut adalah milik Sdr. ANDI (DPO) yang diserahkan kepada Terdakwa untuk diantarkan kepada temannya dengan dijanjikan akan diberikan upah sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk Hammer warna biru adalah handphone milik Terdakwa yang Terdakwa penggunaan untuk komunikasi dengan Sdr. ANDI (DPO) dalam transaksi narkoba jenis sabu dimaksud.
- Atas pengakuan Terdakwa tersebut, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa petugas Ditresnarkoba Polda Aceh untuk mencari keberadaan Sdr. ANDI (DPO), namun petugas Ditresnarkoba Polda Aceh Tidak berhasil menemukan dan menangkap Sdr. ANDI (DPO). Selanjutnya Terdakwa dibawa ke Ditresnarkoba Polda Aceh guna pengusutan lebih lanjut.
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kristal putih dalam bungkus plastik bening yang diduga narkoba jenis sabu tersebut telah disita oleh Penyidik untuk dijadikan barang bukti dalam proses penyidikan perkara sebagaimana penetapan persetujuan penyitaan dari Pengadilan Negeri Bireuen Nomor : 151/Pen.Pid/2022/PN.Bir tanggal 14 Juni 2022.
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkoba dari Kantor Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh Nomor: 0261-S/BAP.SI/02-22 tanggal 3 Juni 2022 diketahui bahwa berat bruto adalah 997,50 (**Sembilan ratus Sembilan puluh tujuh koma lima nol**) gram. Dan disisihkan untuk pengujian ke Laboratorium seberat **32,36 (tiga puluh dua koma tiga enam) gram** dan **sisanya seberat 965,14 (sembilan ratus enam puluh lima koma satu empat) gram** dimusnahkan berdasarkan Berita Acara pemusnahan benda sitaan atau barang bukti pada hari Senin tanggal 20 Juni 2022
- Selanjutnya, barang bukti tersebut dimintakan pemeriksaan ke Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banda Aceh dan berdasarkan hasil pengujian terhadap sediaan contoh serbuk kristal bening dari barang bukti yang disita tersebut dan berdasarkan hasil pengujian terhadap sediaan contoh serbuk kristal bening dari barang

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2022/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti yang disita tersebut dan berdasarkan Laporan Pengujian Nomor : T-PP.01.01.1A.1A5.07.22.202 tanggal 20 Juli 2022, barang bukti milik MUKTARUDDIN ISMAIL BIN (ALM) ISMAIL adalah benar Positif (+) **Metamfetamina (sabu)** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** No. Urut 61 Lampiran I Undang-undang RI. Nomor 35 tahun 2009 tentang **Narkotika**.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Kedua:

Bahwa ia Terdakwa **MUKTARUDDIN ISMAIL BIN (ALM) ISMAIL**, pada hari Kamis tanggal 02 Juni 2022 sekira pukul 18.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Juni 2022 bertempat di dekat sebuah gubuk di pinggir jalan Desa Paya Kareung Kecamatan Gandapura Kabupaten Bireuen atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bireuen yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, secara tanpa hak atau melawan hukum **memiliki**, menyimpan, **menguasai** atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud ayat (1) yang beratnya melebihi melebihi 5 (lima) gram, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Terdakwa pada hari Kamis tanggal 02 Juni 2022 sekira pukul 18.00 WIB bertempat di dekat sebuah gubuk di pinggir jalan Desa Paya Kareung Kecamatan Gandapura Kabupaten Bireuen ditangkap oleh Petugas Ditresnarkoba Polda Aceh.
- Saat penggeledahan, petugas Ditresnarkoba Polda Aceh ada menemukan dan menyita 1 (satu) plastik kresek warna hitam yang berisi 1 (satu) bungkus besar narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik Teh China merk Guanyingwang warna hijau dari penguasaan di tangan kanan Terdakwa dan 1 (satu) unit handphone merk Hammer warna biru dari saku celana sebelah kanan Terdakwa.
- Saat interogasi, Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) plastik kresek warna hitam yang berisi 1 (satu) bungkus besar narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik Teh China merk Guanyingwang warna hijau tersebut Terdakwa miliki dan kuasai dari pemberian Sdr. ANDI (DPO) yang diserahkan kepada Terdakwa untuk diantarkan kepada temannya dengan dijanjikan akan diberikan upah sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk Hammer warna biru adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone milik Terdakwa yang Terdakwa gunakan untuk komunikasi dengan Sdr. ANDI (DPO) dalam transaksi narkoba jenis sabu dimaksud.

- Atas pengakuan Terdakwa tersebut, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa petugas Ditresnarkoba Polda Aceh untuk mencari keberadaan Sdr. ANDI (DPO), namun petugas Ditresnarkoba Polda Aceh Tidak berhasil menemukan dan menangkap Sdr. ANDI (DPO). Selanjutnya Terdakwa dibawa ke Ditresnarkoba Polda Aceh guna pengusutan lebih lanjut.
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kristal putih dalam bungkus plastik bening yang diduga narkoba jenis sabu tersebut telah disita oleh Penyidik untuk dijadikan barang bukti dalam proses penyidikan perkara sebagaimana penetapan persetujuan penyitaan dari Pengadilan Negeri Bireuen Nomor : 151/Pen.Pid/2022/PN.Bir tanggal 14 Juni 2022.
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkoba dari Kantor Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh Nomor: 0261-S/BAP.SI/02-22 tanggal 3 Juni 2022 diketahui bahwa berat bruto adalah 997,50 (**Sembilan ratus Sembilan puluh tujuh koma lima nol**) gram. Dan disisihkan untuk pengujian ke Laboratorium seberat **32,36 (tiga puluh dua koma tiga enam) gram** dan **sisanya seberat 965,14 (sembilan ratus enam puluh lima koma satu empat) gram** dimusnahkan berdasarkan Berita Acara pemusnahan benda sitaan atau barang bukti pada hari Senin tanggal 20 Juni 2022
- Selanjutnya, barang bukti tersebut dimintakan pemeriksaan ke Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banda Aceh dan berdasarkan hasil pengujian terhadap sediaan contoh serbuk kristal bening dari barang bukti yang disita tersebut dan berdasarkan hasil pengujian terhadap sediaan contoh serbuk kristal bening dari barang bukti yang disita tersebut dan berdasarkan Laporan Pengujian Nomor : T-PP.01.01.1A.1A5.07.22.202 tanggal 20 Juli 2022, barang bukti milik MUKTARUDDIN ISMAIL BIN (ALM) ISMAIL adalah benar Positif (+) **Metamfetamina (sabu)** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** No. Urut 61 Lampiran I Undang-undang RI. Nomor 35 tahun 2009 tentang **Narkotika**.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 112 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2022/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Amar Adami Putra, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota Kepolisian Polda Aceh yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa beserta dengan rekan-rekan dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Aceh;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Kamis tanggal 2 Juni 2022 pukul 18.00 WIB di Desa Paya Kareung, Kecamatan Gandapura, Kabupaten Bireuen;
- Bahwa saat ditangkap dan digeledah, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus besar narkoba jenis sabu yang di bungkus dengan plastik warna bening kemudian di masukkan ke dalam plastik teh cina merk Guangyingwang Warna hijau kemudian di masukkan lagi kedalam plastik kresek warna hitam serta 1 (satu) unit handphone merk hammer warna biru;
- Bahwa setelah melakukan interogasi terhadap Terdakwa, diakui bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus besar narkoba jenis sabu tersebut diperolehnya dari Sdr. Andi (DPO) pada hari Kamis tanggal 2 Juni 2022 pukul 14.30 WIB, di Desa Paya Kareung Kecamatan Gandapura Kabupaten Bireuen;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa merupakan pengembangan atas informasi dari masyarakat, bahwa di Desa Paya Kareung Kecamatan Gandapura Kabupaten Bireuen terdapat seseorang yang menguasai narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan ini adalah barang bukti dalam perkara Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang untuk menguasai, menjual atau menjadi perantara dalam jual beli narkoba dari jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Mahardika Putra, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota Kepolisian Polda Aceh yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa beserta dengan rekan-rekan dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Aceh;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Kamis tanggal 2 Juni 2022 pukul 18.00 WIB di Desa Paya Kareung, Kecamatan Gandapura, Kabupaten Bireuen;
- Bahwa saat ditangkap dan digeledah, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus besar narkoba jenis sabu yang di bungkus dengan plastik warna bening kemudian di masukkan ke dalam plastik teh cina merk Guangyingwang Warna hijau kemudian di masukkan lagi kedalam plastik kresek warna hitam serta 1 (satu) unit handphone merk hammer warna biru;
- Bahwa setelah melakukan interogasi terhadap Terdakwa, diakui bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus besar narkoba jenis sabu tersebut diperolehnya dari Sdr. Andi (DPO) pada hari Kamis tanggal 2 Juni 2022 pukul 14.30 WIB, di Desa Paya Kareung Kecamatan Gandapura Kabupaten Bireuen;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa merupakan pengembangan atas informasi dari masyarakat, bahwa di Desa Paya Kareung Kecamatan Gandapura Kabupaten Bireuen terdapat seseorang yang menguasai narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan ini adalah barang bukti dalam perkara Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang untuk menguasai, menjual atau menjadi perantara dalam jual beli narkoba dari jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari Dit Res Narkoba Polda Aceh pada hari Kamis, 2 Juni 2022 pukul 18.00 WIB di Desa Paya Kareung Kecamatan Gandapura Kabupaten Bireuen;
- Bahwa pada saat ditangkap, Petugas Kepolisian menemukan serta menyita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus besar narkoba jenis sabu yang di bungkus dengan plastik warna bening kemudian di masukkan kedalam plastik teh cina merk Guangyingwang warna hijau kemudian di masukkan lagi kedalam plastik kresek warna hitam dan 1 (satu) unit handphone Merk Hammer warna biru dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang di bungkus dengan plastik warna bening kemudian di masukkan kedalam plastik

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2022/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teh cina merk Guanyingwang warna hijau plastik kemudian dimasukkan lagi kedalam plastik kresek warna hitam dari Sdr. Andi (DPO) pada hari Kamis, 2 Juni 2022 pukul 16.30 WIB di Desa Paya Kareung Kecamatan Gandapura Kabupaten Bireuen;

- Bahwa Terdakwa pada hari Kamis, 2 Juni 2022 pukul 16.30 WIB dihubungi oleh Sdr. Andi (DPO) via handphone yang Terdakwa terima dengan handphone milik Terdakwa merk Hammer warna biru dan menyuruh Terdakwa untuk datang menjumpai Sdr. Andi (DPO) di desa Paya Kareung Kecamatan Gandapura Kabupaten Bireuen untuk urusan transaksi narkoba jenis sabu;
- Bahwa kemudian Terdakwa langsung pergi ke desa Paya Kareung Kecamatan Gandapura Kabupaten Bireuen dengan menggunakan transportasi RBT (Ojek) dan 20 (dua puluh) menit kemudian Terdakwa tiba di desa Paya Kareung Kecamatan Gandapura Kabupaten Bireuen dan berjumpa dengan Sdr. Andi (DPO);
- Bahwa kemudian Sdr. Andi (DPO) menyerahkan 1 (satu) plastik kresek warna hitam yang berisi 1 (satu) bungkus besar narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik Teh China merk Guanyingwang warna hijau kepada Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk menyerahkannya kepada kawan Sdr. Andi (DPO) yang akan menghubungi langsung Terdakwa nantinya untuk memberitahu waktu dan tempat penyerahannya;
- Bahwa setelah Terdakwa menerima 1 (satu) bungkus narkoba tersebut, selanjutnya 1 (satu) bungkus narkoba tersebut Terdakwa bawa pulang ke rumah;
- Bahwa saat Terdakwa berada di rumahnya, tidak lama kemudian dihubungi oleh seseorang yang tidak Terdakwa kenal dan menanyakan mengenai 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dititip oleh Sdr. ANDI (DPO) kepada Terdakwa dan Terdakwa menjawab “ada bang, diantar kemana?”;
- Bahwa selanjutnya orang yang tidak Terdakwa kenal tersebut menyuruh Terdakwa untuk pergi ke pinggir jalan Desa Paya Kareung Kecamatan Gandapura Kabupaten Bireuen untuk melakukan transaksi narkoba jenis sabu;
- Bahwa kemudian Terdakwa langsung pergi dengan menggunakan transportasi RBT (ojek) ke pinggir jalan Desa Paya Kareung Kecamatan Gandapura Kabupaten Bireuen dengan membawa 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan bungkus Teh China merk Guanyingwang warna hijau;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2022/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampainya Terdakwa di pinggir jalan Desa Paya Kareung Kecamatan Gandapura Kabupaten Bireuen, Terdakwa menunggu di dekat sebuah gubuk dan pada pukul 18.00 WIB, saat Terdakwa sedang menunggu orang yang tidak Terdakwa kenal tersebut, tiba-tiba datang sebuah mobil Toyota Innova warna Hitam menghampiri Terdakwa dan dari dalam mobil tersebut turun petugas kepolisian dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan menyita 1 (satu) plastik kresek warna hitam yang berisi 1 (satu) bungkus besar narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik Teh China merk Guanyingwang warna hijau dari tangan kanan Terdakwa dan 1 (satu) unit handphone merk Hammer warna biru dari saku celana sebelah kanan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dijanjikan upah sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dari Sdr. Andi (DPO) jika Narkoba jenis sabu tersebut berhasil Terdakwa serahkan kepada pembeli;
- Bahwa Terdakwa mengetahui, mengakui dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan ini adalah barang bukti dalam perkara Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang untuk menguasai, menjual atau menjadi perantara dalam jual beli narkoba dari jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus besar narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening kemudian dimasukkan ke dalam plastik teh cina merk Guangyingwang warna hijau selanjutnya dimasukkan kembali ke dalam plastik warna hitam;
2. 1 (satu) Buah Handphone Merk Hammer Warna Biru;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada Saksi-saksi serta Terdakwa, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan :

1. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkoba dari Kantor Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh Nomor: 0261-S/BAP.SI/02-22 tanggal 3 Juni 2022 diketahui bahwa berat bruto adalah 997,50 (sembilan ratus sembilan puluh tujuh koma lima nol) gram. Dan disisihkan untuk pengujian ke

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2022/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Laboratorium seberat 32,36 (tiga puluh dua koma tiga enam) gram dan sisanya seberat 965,14 (sembilan ratus enam puluh lima koma satu empat) gram dimusnahkan berdasarkan Berita Acara Pemusnahan Benda Sitaan atau Barang Bukti pada, Senin, 20 Juni 2022;

2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banda Aceh dan berdasarkan hasil pengujian terhadap sediaan contoh serbuk kristal bening dari barang bukti yang disita tersebut dan berdasarkan Laporan Pengujian Nomor: T-PP.01.01.1A.1A5.07.22.202 tanggal 20 Juli 2022, barang bukti milik MUKTARUDDIN ISMAIL BIN (ALM) ISMAIL adalah benar Positif (+) Metamfetamina (sabu) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) No. Urut 61 Lampiran I Undang-undang RI. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari Dit Res Narkoba Polda Aceh pada hari Kamis, 2 Juni 2022 pukul 18.00 WIB di Desa Paya Kareung Kecamatan Gandapura Kabupaten Bireuen;
- Bahwa pada saat ditangkap, Petugas Kepolisian menemukan serta menyita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus besar narkotika jenis sabu yang di bungkus dengan plastik warna bening kemudian di masukkan kedalam plastik teh cina merk Guangyingwang warna hijau kemudian di masukkan lagi kedalam plastik kresek warna hitam dan 1 (satu) unit handphone Merk Hammer warna biru dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang di bungkus dengan plastik warna bening kemudian di masukkan kedalam plastik teh cina merk Guangyingwang warna hijau plastik kemudian dimasukkan lagi kedalam plastik kresek warna hitam dari Sdr. Andi (DPO) pada hari Kamis, 2 Juni 2022 pukul 16.30 WIB di Desa Paya Kareung Kecamatan Gandapura Kabupaten Bireuen;
- Bahwa mulanya Terdakwa pada hari Kamis, 2 Juni 2022 pukul 16.30 WIB dihubungi oleh Sdr. Andi (DPO) via handphone yang Terdakwa terima dengan handphone milik Terdakwa merk Hammer warna biru dan menyuruh Terdakwa untuk datang menjumpai Sdr. Andi (DPO) di desa Paya Kareung Kecamatan Gandapura Kabupaten Bireuen untuk urusan transaksi narkotika jenis sabu;
- Bahwa kemudian Terdakwa langsung pergi ke desa Paya Kareung Kecamatan Gandapura Kabupaten Bireuen dengan menggunakan transportasi RBT (Ojek) dan 20 (dua puluh) menit kemudian Terdakwa tiba di

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2022/PN Bir



desa Paya Kareung Kecamatan Gandapura Kabupaten Bireuen dan berjumpa dengan Sdr. Andi (DPO);

- Bahwa kemudian Sdr. Andi (DPO) menyerahkan 1 (satu) plastik kresek warna hitam yang berisi 1 (satu) bungkus besar narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik Teh China merk Guanyingwang warna hijau kepada Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk menyerahkannya kepada kawan Sdr. Andi (DPO) yang akan menghubungi langsung Terdakwa nantinya untuk memberitahu waktu dan tempat penyerahannya;
- Bahwa setelah Terdakwa menerima 1 (satu) bungkus narkoba tersebut, selanjutnya 1 (satu) bungkus narkoba tersebut Terdakwa bawa pulang ke rumah;
- Bahwa saat Terdakwa berada di rumahnya, tidak lama kemudian dihubungi oleh seseorang yang tidak Terdakwa kenal dan menanyakan mengenai 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dititip oleh Sdr. ANDI (DPO) kepada Terdakwa dan Terdakwa menjawab “*ada bang, diantar kemana?*”;
- Bahwa selanjutnya orang yang tidak Terdakwa kenal tersebut menyuruh Terdakwa untuk pergi ke pinggir jalan Desa Paya Kareung Kecamatan Gandapura Kabupaten Bireuen untuk melakukan transaksi narkoba jenis sabu;
- Bahwa kemudian Terdakwa langsung pergi dengan menggunakan transportasi RBT (ojek) ke pinggir jalan Desa Paya Kareung Kecamatan Gandapura Kabupaten Bireuen dengan membawa 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan bungkus Teh China merk Guanyingwang warna hijau;
- Bahwa sesampainya Terdakwa di pinggir jalan Desa Paya Kareung Kecamatan Gandapura Kabupaten Bireuen, Terdakwa menunggu di dekat sebuah gubuk dan pada pukul 18.00 WIB, saat Terdakwa sedang menunggu orang yang tidak Terdakwa kenal tersebut, tiba-tiba datang sebuah mobil Toyota Innova warna Hitam menghampiri Terdakwa dan dari dalam mobil tersebut turun petugas kepolisian dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan menyita 1 (satu) plastik kresek warna hitam yang berisi 1 (satu) bungkus besar narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik Teh China merk Guanyingwang warna hijau dari tangan kanan Terdakwa dan 1 (satu) unit handphone merk Hammer warna biru dari saku celana sebelah kanan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dijanjikan upah sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dari Sdr. Andi (DPO) jika Narkoba jenis sabu tersebut berhasil Terdakwa serahkan kepada pembeli;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2022/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang untuk menguasai, menjual atau menjadi perantara dalam jual beli narkoba dari jenis sabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkoba dari Kantor Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh Nomor: 0261-S/BAP.SI/02-22 tanggal 3 Juni 2022 diketahui bahwa berat bruto adalah 997,50 (sembilan ratus sembilan puluh tujuh koma lima nol) gram. Dan disisihkan untuk pengujian ke Laboratorium seberat 32,36 (tiga puluh dua koma tiga enam) gram dan sisanya seberat 965,14 (sembilan ratus enam puluh lima koma satu empat) gram dimusnahkan berdasarkan Berita Acara Pemusnahan Benda Sitaan atau Barang Bukti pada, Senin, 20 Juni 2022;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banda Aceh dan berdasarkan hasil pengujian terhadap sediaan contoh serbuk kristal bening dari barang bukti yang disita tersebut dan berdasarkan Laporan Pengujian Nomor: T-PP.01.01.1A.1A5.07.22.202 tanggal 20 Juli 2022, barang bukti milik MUKTARUDDIN ISMAIL BIN (ALM) ISMAIL adalah benar Positif (+) Metamfetamina (sabu) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) No. Urut 61 Lampiran I Undang-undang RI. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, pertama melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, atau kedua melanggar Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa sesuai dengan prinsip pembuktian secara alternatif, maka dalam pembuktiannya majelis akan dilakukan langsung pada dakwaan yang dianggap lebih terbukti atau terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum di atas, Majelis Hakim memilih langsung dakwaan alternatif pertama, yaitu melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. **Setiap orang;**
2. **Tanpa hak atau melawan hukum;**

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2022/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang bahwa, selanjutnya akan dipertimbangkan unsur ke 1, yakni **Setiap orang** sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "**Setiap orang**" adalah siapa saja yang menjadi subjek hukum, dalam hal ini tidak terkecuali laki-laki atau perempuan yang kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap perbuatan yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, orang atau subjek hukum yang diperiksa sebagai pelaku perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa Muktaruddin Ismail Bin Alm. Ismail;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang diajukan dalam perkara ini selama dalam persidangan berlaku normal dan dapat menjawab dengan baik pertanyaan yang diajukan kepadanya, baik pertanyaan Majelis Hakim, Penuntut Umum serta dapat mengerti dan memberi tanggapan yang baik atas Keterangan Saksi-saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka unsur ke 1 "**Setiap orang**" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Unsur ke 1 telah terpenuhi, maka akan dinilai dan dipertimbangkan unsur ke 2, "**Tanpa hak atau melawan hukum**";

Menimbang, bahwa **tanpa hak** pada umumnya merupakan bagian dari **perbuatan melawan hukum** yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis.

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak dalam kaitannya dengan Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, dalam hal ini Menteri Kesehatan atau rekomendasi dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Saksi-saksi dan Keterangan Terdakwa diperoleh fakta bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, dalam hal ini Menteri Kesehatan atau rekomendasi dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan Perundang-undangan lainnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka unsur ke 2 **"Tanpa hak atau melawan hukum"** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Unsur ke 2 telah terpenuhi, maka akan dinilai dan dipertimbangkan unsur ke 3 yakni **Turut serta menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari Polda Aceh pada hari Kamis, 2 Juni 2022 pukul 18.00 WIB di Desa Paya Kareung Kecamatan Gandapura Kabupaten Bireuen dan pada saat ditangkap, Petugas Kepolisian menemukan serta menyita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus besar narkotika jenis sabu yang di bungkus dengan plastik warna bening kemudian di masukkan kedalam plastik teh cina merk Guanyingwang warna hijau kemudian di masukkan lagi kedalam plastik kresek warna hitam dan 1 (satu) unit handphone Merk Hammer warna biru dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang di bungkus dengan plastik warna bening kemudian di masukkan kedalam plastik teh cina merk Guanyingwang warna hijau plastik kemudian dimasukkan lagi kedalam plastik kresek warna hitam dari Sdr. Andi (DPO) pada hari Kamis, 2 Juni 2022 pukul 16.30 WIB di Desa Paya Kareung Kecamatan Gandapura Kabupaten Bireuen;

Menimbang, bahwa mulanya Terdakwa pada hari Kamis, 2 Juni 2022 pukul 16.30 WIB dihubungi oleh Sdr. Andi (DPO) via handphone yang Terdakwa terima dengan handphone milik Terdakwa merk Hammer warna biru dan menyuruh Terdakwa untuk datang menjumpai Sdr. Andi (DPO) di desa Paya Kareung Kecamatan Gandapura Kabupaten Bireuen untuk urusan transaksi narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa langsung pergi ke desa Paya Kareung Kecamatan Gandapura Kabupaten Bireuen dengan menggunakan transportasi RBT (Ojek) dan 20 (dua puluh) menit kemudian Terdakwa tiba di desa Paya Kareung Kecamatan Gandapura Kabupaten Bireuen dan berjumpa dengan Sdr. Andi (DPO);

Menimbang, bahwa kemudian Sdr. Andi (DPO) menyerahkan 1 (satu) plastik kresek warna hitam yang berisi 1 (satu) bungkus besar narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik Teh China merk Guanyingwang warna hijau kepada Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk menyerahkannya

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2022/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada kawan Sdr. Andi (DPO) yang akan menghubungi langsung Terdakwa nantinya untuk memberitahu waktu dan tempat penyerahannya;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa menerima 1 (satu) bungkus narkoba tersebut, selanjutnya 1 (satu) bungkus narkoba tersebut Terdakwa bawa pulang ke rumah dan saat Terdakwa berada di rumahnya, tidak lama kemudian dihubungi oleh seseorang yang tidak Terdakwa kenal dan menanyakan mengenai 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dititip oleh Sdr. ANDI (DPO) kepada Terdakwa dan Terdakwa menjawab “ada bang, diantar kemana?”;

Menimbang, bahwa selanjutnya orang yang tidak Terdakwa kenal tersebut menyuruh Terdakwa untuk pergi ke pinggir jalan Desa Paya Kareung Kecamatan Gandapura Kabupaten Bireuen untuk melakukan transaksi narkoba jenis sabu, kemudian Terdakwa langsung pergi dengan menggunakan transportasi RBT (ojek) ke pinggir jalan Desa Paya Kareung Kecamatan Gandapura Kabupaten Bireuen dengan membawa 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan bungkus Teh China merk Guanyingwang warna hijau;

Menimbang, bahwa sesampainya Terdakwa di pinggir jalan Desa Paya Kareung Kecamatan Gandapura Kabupaten Bireuen, Terdakwa menunggu di dekat sebuah gubuk dan pada pukul 18.00 WIB, saat Terdakwa sedang menunggu orang yang tidak Terdakwa kenal tersebut, tiba-tiba datang sebuah mobil Toyota Innova warna Hitam menghampiri Terdakwa dan dari dalam mobil tersebut turun petugas kepolisian dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan menyita 1 (satu) plastik kresek warna hitam yang berisi 1 (satu) bungkus besar narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik Teh China merk Guanyingwang warna hijau dari tangan kanan Terdakwa dan 1 (satu) unit handphone merk Hammer warna biru dari saku celana sebelah kanan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa dijanjikan upah sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dari Sdr. Andi (DPO) jika Narkoba jenis sabu tersebut berhasil Terdakwa serahkan kepada pembeli;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkoba dari Kantor Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh Nomor: 0261-S/BAP.SI/02-22 tanggal 3 Juni 2022 diketahui bahwa berat bruto adalah 997,50 (sembilan ratus sembilan puluh tujuh koma lima nol) gram. Dan disisihkan untuk pengujian ke Laboratorium seberat 32,36 (tiga puluh dua koma tiga enam) gram dan sisanya seberat 965,14 (sembilan ratus enam puluh lima

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2022/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

koma satu empat) gram dimusnahkan berdasarkan Berita Acara Pemusnahan Benda Sitaan atau Barang Bukti pada, Senin, 20 Juni 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banda Aceh dan berdasarkan hasil pengujian terhadap sediaan contoh serbuk kristal bening dari barang bukti yang disita tersebut dan berdasarkan Laporan Pengujian Nomor: T-PP.01.01.1A.1A5.07.22.202 tanggal 20 Juli 2022, barang bukti milik MUKTARUDDIN ISMAIL BIN (ALM) ISMAIL adalah benar Positif (+) Metamfetamina (sabu) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) No. Urut 61 Lampiran I Undang-undang RI. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka unsur ke-3 yaitu **menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya unsur-unsur tersebut diatas maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa dipersidangan tidak ditemukan adanya hal-hal atau keadaan keadaan yang meniadakan ataupun yang menghapuskan hukuman pada diri Terdakwa, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga Terdakwa adalah dalam keadaan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka oleh karena itu harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus besar narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening kemudian dimasukkan ke dalam plastik teh cina merk Guanyingwang warna hijau selanjutnya dimasukkan kembali ke dalam plastik warna hitam yang merupakan barang yang dilarang peredarannya dan dikhawatirkan akan membahayakan apabila beredar secara luas di masyarakat dan 1 (satu) Buah Handphone Merk

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2022/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hammer Warna Biru yang merupakan alat untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran gelap narkoba;
- Perbuatan Terdakwa merusak generasi penerus bangsa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muktaruddin Ismail Bin Alm. Ismail tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sejumlah Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus besar narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening kemudian dimasukkan ke dalam plastik teh cina merk Guangyingwang warna hijau selanjutnya dimasukkan kembali ke dalam plastik warna hitam;
 - 1 (satu) Buah Handphone Merk Hammer Warna Biru;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2022/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bireuen, pada hari Senin, tanggal 26 Desember 2022 oleh kami, Teuku Almadyan, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Fuady Primaharsa, S.H., M.H., M. Muchsin Alfahrasi Nur, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 29 Desember 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Alian, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bireuen, serta dihadiri oleh Muhadir, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

dto

Fuady Primaharsa, S.H., M.H.

dto

M. Muchsin Alfahrasi Nur, S.H.

Hakim Ketua,

dto

Teuku Almadyan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

dto

Alian, S.H.